



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.110, 2019

KEMENPAN-RB. Jabatan Fungsional. Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN  
PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk profesionalisme kedudukan Analis Perdagangan yang diatur di Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan, perlu mengatur tugas dan fungsi di bidang penyelidikan dan pembelaan untuk perlindungan perdagangan yang berkedudukan pada Peraturan Tetap Republik Indonesia di Luar Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
  8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1223);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS INVESTIGASI DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1223), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang penyelidikan dan pembelaan untuk perlindungan dan pengamanan perdagangan pada Kementerian Perdagangan, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, dan lembaga non struktural yang melakukan kegiatan penyelidikan dan pembelaan untuk perlindungan dan pengamanan perdagangan.
  - (2) Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karir PNS.
2. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Usul penetapan angka kredit Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan diajukan oleh:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Pengamanan Perdagangan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengamanan perdagangan Kementerian Perdagangan untuk angka kredit bagi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya di lingkungan Kementerian Perdagangan, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan lembaga non struktural yang melakukan kegiatan penyelidikan dan pembelaan untuk perlindungan dan pengamanan perdagangan; dan
- b. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada Unit Kerja Jabatan Pimpinan

Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit Jabatan Tinggi Madya yang membidangi Perdagangan Luar Negeri kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan untuk angka kredit bagi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama dan Analis Investigasi, dan Pengamanan Perdagangan Ahli Muda di lingkungan Kementerian Perdagangan, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, dan lembaga non struktural yang melakukan kegiatan penyelidikan dan pembelaan untuk perlindungan dan pengamanan perdagangan.

3. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 30

Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit, yaitu:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Pengamanan Perdagangan di lingkungan Kementerian Perdagangan untuk angka kredit bagi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya di lingkungan Kementerian Perdagangan, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan lembaga non struktural yang melakukan kegiatan penyelidikan dan pembelaan untuk perlindungan dan pengamanan perdagangan; dan
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Pengamanan Perdagangan di lingkungan Kementerian Perdagangan untuk angka kredit bagi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama dan Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Muda di lingkungan Kementerian Perdagangan, Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan lembaga non struktural

yang melakukan kegiatan penyelidikan dan pembelaan untuk perlindungan dan pengamanan perdagangan.

4. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 31

Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dibantu oleh Tim Penilai untuk Angka Kredit bagi Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama, Ahli Muda dan Ahli Madya di lingkungan Kementerian Perdagangan, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, dan lembaga non struktural yang melakukan kegiatan penyelidikan dan pembelaan untuk perlindungan dan pengamanan perdagangan.

#### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Januari 2019

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAFRUDDIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA